

Model Kebijakan Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih Tetap di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat

Herman¹, Tri Frida Suryati²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mamuju

DOI : <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.1828>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model kebijakan peningkatan kualitas daftar pemilih tetap di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggunakan prinsip-prinsip integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, sustainability, mutakhir dan akurat untuk mengimplementasikan prinsip penyusunan daftar pemilih yang telah diakui secara internasional. Namun, masih dibutuhkan model kebijakan Donald Van Meter dengan Carl Van Horn, Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Model Hogwood dan Gunn guna menjamin kompleksitas masalah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap.

Kata Kunci: Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Model Hogwood dan Gunn, Daftar Pemilih Tetap.

Abstract

This study aims to analyze the application of a policy model to improve the quality of permanent voter lists at the West Sulawesi General Election Commission. This research approach uses qualitative methods. The results of the study stated that the General Election Commission of the Republic of Indonesia uses the principles of integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, sustainability, accuracy and update to implement the principles of compiling voter lists that have been recognized internationally. However, it still needs Donald Van Meter's policy model with Carl Van Horn, Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier's Model, Hogwood and Gunn's Model to ensure the complexity of the election and local election issues can be properly resolved so as to improve the quality of the permanent voter list.

Keywords: Model Donald Van Meter with Carl Van Horn, Models Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier, Hogwood and Gunn Models, Permanent Voter List.

Copyright (c) 2022 Herman

✉ Corresponding author :

Email Address : herman_callo@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Fundamental nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang bebas, jujur dan adil adalah pilihan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dibebani mengimplementasikan nilai demokrasi tersebut dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan

mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas yang telah tertuang dalam UU No 15/2011 dan UU No 8/2012 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam memutakhirkan daftar pemilih.

Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, akurasi data pemilih diragukan (kisruh DPT), sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilu dan melemahkan legitimasi hasil pemilu. Masalah tak kalah krusialnya adalah masalah perkembangan wilayah, dimana, dalam perkembangan jumlah Desa di daerah, secara faktual khususnya pada beberapa Desa terdapat sejumlah Desa sudah terpisah dari Desa induk ataupun berpindah ke wilayah Kecamatan lain, namun Desa tersebut belum terdaftar.

Permasalahan selanjutnya adalah pengumpulan Data Pemilih dan verifikasi di Luar Negeri, diantaranya : tingginya mobilitas WNI, lapor Diri WNI masih bersifat himbuan dan tidak ada sanksi untuk yang mengabaikan, kebiasaan/budaya Negara Setempat terkait "kebebasan" bergerak WNI/TKI, informasi WNI masuk/keluar negara akreditasi adalah wewenang pejabat imigrasi Negara Setempat dan keengganan WNI melaporkan diri karena "ketidakterperdulian" dan tingginya biaya pengiriman petugas untuk verifikasi data.

Data Ganda dan NIK Invalid menjadi permasalahan selanjutnya. Menyusun DPT yang berkualitas, memberikan sejumlah tantangan pembersihan data yang dihadapi oleh KPU, salah satunya adalah tantangan terhadap pembersihan data ganda K1, yaitu data ganda yang memiliki kesamaan pada Nama, NIK, dan Tempat Tanggal Lahir. Beberapa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan bahwa cara pembersihan data ganda akan lebih valid jika dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sendiri.

Kualitas dan akurasi DPT menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan pemilu seperti KPU, Kemendagri, Kemenlu dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Seperti tertera dalam UU No 8 Tahun 2012, khususnya terkait pemutakhiran daftar pemilih tetap, disebutkan bahwa data kependudukan berasal dari pemerintah yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU, dengan memperhatikan data pemilih pada pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir.

Dalam laporan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif tahun 2014, KPU Republik Indonesia menyebutkan bahwa secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam penyusunan daftar pemilih yang kredibel yakni *integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan sustainability*. Untuk mengimplementasikan prinsip penyusunan daftar pemilih yang diakui secara internasional dibutuhkan model kebijakan yang mampu menjamin kompleksitas masalah Pemilu dan Pilkada dapat terselesaikan dengan baik.

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975;43). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut: Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana/ implementor, Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, Kecenderungan (disposition) pelaksana/Implementor, (Nugroho, 2008;438).

Model implementasi kebijakan publik yang kedua adalah model implementasi yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983;17) yang mengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah (*Trackability of the problem*), sebuah karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*) dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*) (Subarsono, 2005;94).

Model implementasi kebijakan publik yang ketiga adalah Hogwood dan Gunn (2004;71-78), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu: (1) Kondisi eksternal yang dihadapi

oleh Badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius. (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber - sumber yang cukup memadai. (3) Perpaduan sumber - sumber yang diperlukan benar - benar tersedia. (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. (5) Hubungan ketergantungan harus kecil. (6) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. (7) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. (8) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan kualitatif maka informasi yang diperoleh bisa lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya. Penelitian ini berfokus pada; prinsip-prinsip integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan sustainability dan penerapan model kebijakan Donald Van Meter dengan Carl Van Horn, Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Model Hogwood dan Gunn guna menjamin kompleksitas masalah Pemilu dan Pilkada Sulawesi Barat dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) observasi, (2) studi pustaka, dan (3) wawancara. Studi pustaka digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka ini ditempuh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi kebijakan pemutakhiran daftar pemilih tetap, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, pendapat para pakar, dan hasil penelitian. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara wawancara terhadap informan mencakup pihak-pihak yang berkontribusi terhadap proses implementasi kebijakan pemutakhiran daftar pemilih tetap dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini meliputi; Reduksi Data, Penyajian Data; Penarikan Kesimpulan/Verifikasi; Uji keabsahan data dilakukan melalui: Uji kredibilitas, Uji Transferability, Uji dependability, Uji konfirmability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demi meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada KPU Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap, yang;
 - a) Berintegritas; dengan cara; meningkatkan pelayanan publik, mencari metode pemutakhiran yang lebih sesuai dengan kondisi luar negeri saat ini, merancang payung hukum tentang proses pemutakhiran daftar pemilih tetap luar negeri, lebih menganalisis kondisi faktual daerah, meningkatkan sumber daya manusia yang cakap, sumberdaya ekonomi dan teknologi yang baik, dan semangat kerja diatas rata-rata dan merancang reward dan punishment bagi yang mengabaikan prosedur pemutakhiran daftar pemilih tetap ini.
 - b) Merumuskan *Legal sistem* yang mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).
 - c) Memperluas *Accessibility* dengan cara; sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;

- mensosialisasikan data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi baik secara offline maupun secara online dan mulai menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang bisa konsolidasi, distribusi dan publikasi data, belum bisa secara online mengumumkan DPS, DPSHP dan DPT, kemudian belum bisa menyangdingan DPSHP dengan DP4.
- d) Mengimplementasikan *Comprehensive* dengan berfokus pada *user-orientation* yang memiliki detail informasi, tingkat kedalaman kategori dan *user-orientation* yang tinggi sehingga meningkatkan akuisisi dan retensi dari para pengguna.
 - e) Menerapkan *Inclusiveness* dengan berlandaskan Pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, memperkaya referensi di organisasi, melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah, khususnya dengan Kemendagri dan Kemenlu dan melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah, khususnya dengan Kemendagri dan Kemenlu.
 - f) Berlandaskan *Fairness* dengan cara menerapkan hubungan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah, ketentuan dan insentif yang secara khusus diberikan kepada pegawai pemutakhiran daftar pemilih tetap, menganggap kepentingan pribadi (*self-interest*) tidak lebih penting dari kepentingan yang lain, menerapkan retensi dan ketentuan reward dan punishment yang jelas, dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengukur tingkat keadilan pemutakhiran daftar pemilih tetap.
 - g) Memiliki hakikat Ketepatan (*Accuracy*) dengan cara fokus pada target tertentu untuk sasaran pemutakhiran daftar pemilih tetap dan Frekuensi pemutakhiran daftar pemilih tetap diulang-ulang sebanyak mungkin agar menjadi otomatis (terbiasa), Jarak sasaran dimulai dari dekat (masyarakat disekitar) kemudian dipersulit dengan menjauhkan jarak (diluar Kabupaten, Kota dan Provinsi Sulawesi Barat bahkan di Luar Negeri), pemutakhiran daftar pemilih tetap dari aktivitas lambat menuju kecepat, Setiap pemutakhiran daftar pemilih tetap perlu adanya kecermatan dan ketelitian yang tinggi, Sering diadakan penilaian dalam daftar pemilih tetap antar kabupaten, kota dan Provinsi.
 - h) Menganut prinsip terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat serta bantuan pemerintah melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri dan terus mengembangkan inovasi kemudahan akses bagi pemilih sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah masing-masing bagi KPU terutama setiap KPU Kabupaten/Kota agar mudah mengakses informasi seputar daftar pemilih.
 - i) Merumuskan *Cost effectiveness* dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan terus-menerus membangun MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, Donor/Implementing Partner, Bilateral dan Multilateral, serta Instansi terkait Tahun 2015-2019 THE ASIA FOUNDATION (TAF) salah satu Program untuk memperkuat kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- j) Berazaskan Tepat waktu (*timeliness*) dengan memastikan proses up load data daftar pemilih hasil pemutakhiran kedalam Sidalih berjalan lancar dan tepat waktu.
 - k) *Credibility* atau Kredibilitas dengan cara berdialog dengan organisasi masyarakat sipil merupakan jalan lainnya untuk berkomunikasi dengan pemilih dan memastikan kesetaraan gender di seluruh tingkatan personil dan setiap proses kegiatannya, baik diharuskan maupun tidak oleh undang-undang pemilu atau oleh kebijakan pemerintah.
 - l) Menganut prinsip *Sustainable* untuk mengetahui pergerakan penduduk yang mempunyai hak pilih dan guna memelihara Data Pemilih yang sudah ada dengan langkah-langkah dan koordinasi kegiatan pemutakhiran Daftar pemilih tetap Berkelanjutan bisa dilakukan dengan kegiatan rapat koordinasi Internal pemutakhiran Daftar pemilih tetap dan dilanjutkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kerjasama penyediaan data kependudukan yang *Up To Date By Name By Address*, yang pada saat koordinasi tersebut diperoleh informasi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan instruksi dari Kemendagri belum bisa memenuhi data yang diminta oleh KPU .
 - m) Meningkatkan Akurasi dalam bekerja dengan menelaah kembali Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu (IDEA: 2002).
 - n) Berlandaskan kemutakhiran, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, media, dan peserta Pemilu dalam pemutakhiran data pemilih secara umum dan apakah diperlukan peran dan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dalam pemutakhiran data pemilih secara khusus jika menginginkan daftar pemilih tetap yang berkualitas.
- 2) Mengimplementasikan kebijakan daftar pemilih tetap sesuai dengan; model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Seperti;
- a) Model Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975;43), mengatur masalah koordinasi dan kerjasama antar instansi demi keberhasilan suatu program, mengatur kejelasan struktur birokrasi, norma-norma, dan pola - pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, kemudian mengatur : (1) dukungan bagi implementasi kebijakan; (2) karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; (3) bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan (4) apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Serta berfokus pada (1) Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) Kognisi, yakni meningkatkan pemahamannya terhadap kebijakan, (3) Intensitas disposisi implementor, yakni meningkatkan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
 - b) Implementasi kebijakan selanjutnya adalah Model Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983;17), yang mengukur : seberapa tinggi tingkat kesulitan teknis dalam implementasi kebijakan daftar pemilih tetap dari sisi permasalahan sosial kemasyarakatan.

- c) Implementasi kebijakan Model Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2004;71-78), guna mengukur : (1) tingkat pemahaman pelaksana tentang implementasi kebijakan daftar pemilih tetap, (2) kemudian mengukur mata rantai kausalitas dalam implementasi kebijakan daftar pemilih tetap terlalu panjang dan semakin menjadi kompleks implementasinya.

SIMPULAN

Demi meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat dapat mengimplemmentasikan prinsip-prinsip Integrity, Legal, Accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, sustainability, Akurat dan Mutakhir. Guna menjamin kompleksitas masalah Pemilu dan Pilkada Sulawesi Barat dapat terselesaikan dengan baik, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat dapat mengimplemmentasikan kebijakan daftar pemilih tetap secara benar sesuai dengan; menerapkan Model Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975;43), menerapkan Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983;17), menerapkan Model Hogwood dan Gunn (2004;71-78) sehingga dapat meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap.

Referensi :

- Agustino, Leo, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bonne, Hughe A. dan Austin Ranney, 1981, *Politics and Voters*, New York: McCraw-Hill.
- Barros, Robert, 'Personalization and Institutional Constraints: Pinochet, the Military Junta, and the 1980 Constitution' (Personalisasi dan Tekanan-tekanan Kelembagaan: Pinochet, Junta Militer dan Konstitusi 1980), *Latin American Politics and Society*, 43/1 (April 2001)
- Barton, Greg, Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President [Abdurrahman Wahid: Demokrat Muslim, Presiden Indonesia], (Sydney: University of New South Wales Press, 2002)
- Birch, Sarah, 'Electoral Institutions and Popular Confidence in Electoral Processes: A Cross-national Analysis' (Kelembagaan Pemilu dan Kepercayaan Rakyat dalam Proses Pemilu: Sebuah Analisis Lintas-Bangsa), *Electoral Studies*, 27 (2008)
- Birch, Sarah, *Electoral Malpractice [Malpraktik Pemilu]*, (Oxford: Oxford University Press, 2011)
- Boafo-Arthur, Kwame (ed.), *Voting for Democracy in Ghana: the 2004 Elections in Perspective [Memberikan Suara untuk Demorasi di Ghana: Pemilu 2004 dalam Perspektif]*, (Accra: Freedom Publications, 2006)
- Bratton, Michael dan Van de Walle, Nicolas, *Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective [Pengalaman Demkrasi di Afrika: Peralihan Rejim dalam Perspektif Komparatif]*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)
- Cavdar, Gamze "Beyond Election Fraud: Manipulation, Violence, and Foreign Power Intervention," dalam Michael Alvarez, Thad Hall, dan Susan Hyde, *Election Fraud: Detecting and Preventing Electoral Manipulation*, 2008, Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Debrah, Emmanuel, Pumpuni, Asante, E. Kojo dan Gyimah-Boadi, Emmanuel, 'A Study of Ghana's Electoral Commission' (Studi Mengenai Komisi Pemilihan Umum Ghana), CODESRIA Research Reports, Dakar, 2010
- Diamond, Larry, *Developing Democracy: Towards Consolidation [Membangun Demokrasi: Menuju Konsolidasi]*, (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1999)
- Diamond, Larry, Linz, Juan J. dan Lipset, Seymour Martin (eds), *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy [Politik di Negara-Negara Berkembang: Pengalaman dengan Demokrasi]*, (Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1995)

- Drake, Paul W. dan Jakšić, Iván (ed.), *The Struggle for Democracy in Chile, 1982-1990* [Perjuangan Bagi Demokrasi di Chili, 1982-1990], (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1991)
- Dundas, Carl W., *Election Management Bodies: Constitutive Instruments* [Badan Penyelenggara Pemilu: Perangkat Konstitusi], (London: Commonwealth Secretariat, 1999)
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall. Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Electoral Commission of Ghana, *Elections 2004: Ghana's Parliamentary and Presidential Election* [Pemilu 2004: Pemilu Parlementer dan Presiden Ghana], (Accra: Friedrich Ebert Stiftung, 2005)
- Elklit, Jorgen and Reynolds, Andrew, 'The Impact of Election Administration on the Legitimacy of Emerging Democracies: A New Research Agenda' (Dampak Penyelenggaraan Pemilu terhadap Legitimasi Negara-Negara Demokrasi Baru: Sebuah Agenda Penelitian Baru), 96th Annual Meeting, American Political Science Association (APSA), Washington, DC, 31 August-3 September 2000
- Eisenstadt, S.N., 1999, *Paradoxes of Democracy*, Maryland: The John Hopkins University Press.
- Hickman, H., 1991, "Public Polls and Election Participants", dalam P.J. Lavrakas & J.K. Holley (Eds.), *Polling and Presidential Election Coverage*, Newbury Park, CA: Sage.
- Hofilena (Ed.), Chay Florentino, 2006, *How to Win An Election: Lessons from The Experts*, Manila: ASG Ateneo University dan KAS.
- Hogwood, Brian W. & Gunn, Lewis A. 1984. *Policy Analysis For The Real World*. London: Oxford University Press.
- Hughes, Owen. E. 1998. *Public Management and Administration*. 2nd Ed. London: MacMillan Press Ltd.
- Hoogerwerf. 1983. *Over Heids Beleid, Ilmu Pemerintahan* (terjemahan oleh : R.L.L. Tobing). Jakarta : Erlangga.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, 1976, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- International IDEA, 2002, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Stockholm: International IDEA.
- International IDEA, *Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections (Pedoman Pengujian Kerangka Hukum Pemilu)* (Stockholm: International IDEA, 2002)
- *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook* [Desain Manajemen Kepemiluan: Buku Pegangan International IDEA] (Stockholm: International IDEA, 2006)
- King, Dwight Y., *Half-hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia* [Reformasi Setengah Hati: Kelembagaan Kepemiluan dan Perjuangan Demokrasi di Indonesia], (Westport, Conn.: Praeger, 2003)
- Kersting, Norbert dan Harald Baldersheim (Ed.), 2004, *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*, New York: Palgrave Macmillan.
- Linz, Juan dan Alfred Stepan, 1996, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mayo, Henry B., 1960, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.

- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- Powell Jr., G. Bingham, 2000, *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions*, New Haven: Yale University Press.
- Ranney, Austin, 1987, *Governing: An Introduction to Political Science*, New Jersey: Prentice-Hall. Inc.
- Romli, Lili, et.al., 2008, *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*, Depok: Puskapol FISIP UI.
- Romli, Lili (Ed.), 2010, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2009: Tinjauan atas Proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Memilih, dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu*, Jakarta: LIPI Press.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.
- Traugott, M.W. & Lavrakas, P.J., 1996, *The voter's guide to election polls*, Chatham, NJ: Chatham House Publishers.
- Wall, Allan, et.al., 2006, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA.